



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelarasan Divisi untuk memperkuat struktur organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab/koordinator divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie periode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1678 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2023 sampai dengan 2028;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
6. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, Nomor 03/SDM.13.3-BA/1107/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE PERIODE 2023 – 2028
- KESATU : Menetapkan penanggung jawab Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
 PERIODE 2023 - 2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1	Ramli Usman	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Sufyan	Wakil Ketua	
2	Edi Kurniawan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Azharuddin	Wakil Ketua	
3	Sufyan	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Azhari	Wakil Ketua	
4	Azhari	Ketua	Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas
	Edi Kurniawan	Wakil Ketua	
5	Azharuddin	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Ramli Usman	Wakil Ketua	

Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRK Kabupaten Pidie; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
 - a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRK Kabupaten Pidie
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KIP Kabupaten Pidie;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti